



Panduan Praktis PMK 118 Tahun 2024

Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan,
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2025




aguspajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Satu Payung Hukum untuk Kepastian Keadilan Pajak


PMK 118/2024 hadir untuk memberikan kepastian hukum dan simplifikasi regulasi bagi Wajib Pajak. Regulasi ini mengintegrasikan seluruh hak upaya hukum dalam satu aturan komprehensif.



aguspajak



Tentukan Upaya Hukum Berdasarkan Masalah Anda



Typo /
Salah Hitung?



Pembetulan

(Pasal 2)



Sengketa Materi /
Perhitungan?



Keberatan

(Pasal 9)



Sanksi Berat / SKP
(Tanpa Keberatan)?



Pengurangan /
Pembatalan

(Pasal 21 a/b/c)



Cacat Prosedur
Pemeriksaan?



Pembatalan
Hasil
Pemeriksaan

(Pasal 21 d)



Jalur 1: Pembetulan (*Rectification*)

Hanya untuk kesalahan yang bersifat manusiawi atau administratif. in Charter.

Kesalahan Tulis

- Nama
- Alamat
- NPWP
- Nomor SKP
- Jenis Pajak
- Masa/Tahun Pajak
- Tanggal Jatuh Tempo.

Kesalahan Hitung

- Penjumlahan
- Pengurangan
- Perkalian
- Pembagian

Kekeliruan Penerapan

- Tarif
- PTKP
- Sanksi
- Kredit Pajak (non-sengketa)
- Kurs



Catatan: Tidak boleh menyangkut sengketa materi (*substantive dispute*).



Proses & Jangka Waktu Pembetulan



Tertulis, Bahasa Indonesia,
1 Permohonan per SKP.

Legal Guarantee

ATURAN DIAM = SETUJU

Jika lewat 6 bulan DJP tidak memberi keputusan, permohonan dianggap DIKABULKAN.
DJP wajib menerbitkan keputusan maksimal 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.



Jalur 2: Keberatan (*Objection*)

Menyengketakan materi isi SKP (Jumlah Rugi, Besarnya Pajak).

Objek Sengketa:

- SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB
- Potong/Pungut Pihak Ketiga



Syarat Mutlak (Pasal 10): Wajib Pajak
WAJIB melunasi pajak yang telah disetujui dalam
Pembahasan Akhir sebelum mengajukan keberatan.



Syarat & Batas Waktu Pengajuan Keberatan

- Tertulis dalam Bahasa Indonesia
- Mengemukakan jumlah pajak menurut perhitungan WP + Alasan
- 1 Surat Keberatan untuk 1 SKP
- Ditandatangani WP / Wakil / Kuasa



*Kecuali Force Majeure



Proses Penyelesaian & Risiko Keberatan

Permintaan Data
(Peminjaman Buku)

SPUH
(Undangan Hadir)

Keputusan
(Max 12 Bulan)



Sanksi Denda 30%

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, denda 30% dikenakan dari jumlah pajak yang belum dibayar.
(Kecuali mengajukan Banding)



Jalur 3: Pengurangan & Pembatalan (Non-Keberatan)

Upaya hukum untuk keadilan di luar mekanisme Keberatan (Pasal 36 KUP).

Keadilan

1. Sanksi Administrasi

Pengurangan/Penghapusan
karena kekhilafan.
(Pasal 21a)

2. Ketetapan Pajak

Pengurangan/Pembatalan
SKP/STP yang tidak benar.
(Pasal 21 b/c)


3. Prosedur

Pembatalan SKP karena Cacat
Prosedur Pemeriksaan.
(Pasal 21d)



Pengurangan Sanksi Administrasi

Kondisi: Sanksi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.



Maksimal **3 bulan** sejak keputusan pertama.



Jangka Waktu Keputusan:
6 Bulan



Pembatalan SKP yang Tidak Benar

Prasyarat

Tidak Mengajukan
Keberatan

Keberatan
Dicabut

Keberatan Tidak
Dipertimbangkan



- ➡ Maksimal 2 Kali Permohonan
- 📅 Jangka Waktu Keputusan: 6 Bulan


Pembatalan Karena Cacat Prosedur



- Hanya dapat diajukan 1 KALI (Pasal 44).
- Efek Keputusan: Pemeriksaan dilanjutkan/diulang dari tahapan yang terlewat.
- Catatan: Hutang pajak tidak otomatis hilang, prosedur diperbaiki.



Tata Cara Penyampaian Permohonan



Saluran Utama: Elektronik

Alternatif (Jika Error):
Langsung ke KPP atau Pos/Ekspedisi.



aguspajak

Pencabutan Permohonan (*Withdrawal*)

Pembetulan / Pasal 36



Batas Pencabutan:
Sebelum Surat
Keputusan Terbit

Keberatan



Batas Pencabutan:
Sebelum SPUH Dikirim



Warning

Konsekuensi: Jika Keberatan dicabut, Wajib Pajak TIDAK DAPAT mengajukan keberatan kembali untuk SKP yang sama.

Ketentuan Peralihan & Ringkasan Waktu

- Permohonan sebelum 1 Januari 2025: Menggunakan aturan lama.
- Permohonan mulai 1 Januari 2025: Sepenuhnya menggunakan PMK 118/2024.

Proses	Waktu Pengajuan	Waktu Keputusan
Pembetulan		Keputusan: 6 Bulan
Keberatan	Ajukan: 3 Bulan	Keputusan: 12 Bulan
Pasal 36 (Sanksi/SKP)		Keputusan: 6 Bulan
Pembatalan Prosedur		Keputusan: 6 Bulan